



P U T U S A N

No. 1839 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TONY SADELI alias TONI ANGKIAT alias**

TONI;

Tempat lahir : Jakarta;

Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 20 November 1971;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Komplek Graha Loka Blok A2 No.1
RT.005 /

RW.002, Kelurahan Selindung, Kecamatan

Pangkal Balam, Kotamadya Pangkal

Pinang,

Kabupaten Bangka Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 November 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Januari 2013;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 04 Februari 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1839 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 2745 / 2013 / S.924.Tah.Sus / PP / 2013 / MA. tanggal 27 September 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 2746 / 2013 / S.924.Tah.Sus / PP / 2013 / MA. tanggal 27 September 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 09 November 2013;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 3307 / 2013 / S.924.Tah.Sus / PP / 2013 / MA. tanggal 07 November 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 November 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Toni Sadeli alias Toni Angkiat alias Toni pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2012 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012, di Komplek Perumahan Griya Loka Blok A2 No.1 RT.005 RW.002 Kelurahan Selindung, Kecamatan Pangkal Balam Kodya Pangkal Pinang atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP; apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Sungailiat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I; Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari penangkapan saksi Hali alias Heli alias Bino oleh anggota Satnarkoba Polres Bangka pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2012 jam 19.00 Wib di depan rumah kontrakan Terdakwa di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 2 paket Kristal putih yang diduga sabu dengan berat 0,991 gram, didapatkan dari Terdakwa dengan memesan sebanyak 2 (dua) jie seharga Rp3.200.000,00 pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2012 sekira jam 12.00 Wib di halaman depan rumah kompleks Grahaloka Kodya Pangkal Pinang milik Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan oleh anggota Satnarkoba dengan meminta saksi Hali alias Heli alias Bino untuk memesan / membeli sabu sebanyak 1 (satu) jie melalui sms yang kemudian Terdakwa membalas SMS "pesan 2 jie aja Bin, malas bolak baliknya kalau kalau 1 jie", kemudian Terdakwa langsung menelpon saksi Hali alias Heli alias Bino dengan berkata "sekarang saya lagi di tempat teman di Semabung, nanti tunggu sekitar setengah jam lagi, barangnya belum, ada saya mau ambil dulu", lalu dijawab oleh saksi Hali alias Heli alias Bino "ya udah ko". Kemudian saksi Hali alias Heli alias Bino bersama saksi Hermanto bin Syamsudin (anggota Satnarkoba Polres Bangka), saksi Ledi Aston (anggota Satnarkoba Polres Bangka), M. Zayadi (anggota Satnarkoba Polres Bangka) dan saksi M. Noer Azhari (anggota Satnarkoba Polres Bangka) menunggu di halaman Kompleks Graha Loka, lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang selanjutnya saksi Hermanto bin Syamsudin (anggota Satnarkoba Polres Bangka), saksi Ledi Aston (anggota Satnarkoba Polres Bangka), saksi M. Zayadi (anggota Satnarkoba Polres Bangka), dan saksi M. Noer Azhari (anggota Satnarkoba Polres Bangka) menangkap Terdakwa untuk diproses hukum;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1924/NNF/2012 pada hari Kamis, tanggal 7 November 2012 yang ditandatangani Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, Drs.Bambang Priyo Wardhono, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp 64060889 didapat kesimpulan; berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris kriminalistik

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1839 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 01 dan darah pada tabel 02 milik Tersangka an. Toni Sadeli alias Toni Angkiat alias Toni mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa waktu menawarkan untuk dijual, menjual narkotika jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Toni Sadeli alias Toni Angkiat alias Toni pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2012 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 di Komplek Perumahan Griya Loka Blok A2 No.1 RT.005 RW.002 Kelurahan Selindung, Kecamatan Pangkal Balam Kodya Pangkal Pinang atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP; apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Sungailiat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri; perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal dari penangkapan oleh saksi Hermanto bin Syamsudin (anggota Satnarkoba Polres Bangka) dan saksi Ledi Aston (anggota Satnarkoba Polres Bangka), M. Zayadi (anggota Satnarkoba Polres Bangka) pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2012 jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012 di Komplek Perumahan Graha Loka Blok A2 No. 01 RT.005 RW.002 Kelurahan Selindung, Kecamatan Pangkal Balam Kodya Pangkal Pinang, yang kemudian di dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa terakhir kali sebelum ditangkap pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2012 jam 14.00 Wib, adapun cara-cara Terdakwa di dalam menggunakannya, yaitu dengan mempersiapkan pirex yang digunakan sebagai alat untuk membakar sabu dan satu buah korek api gas, setelah itu meletakkan sabu ke dalam kaca pirex lalu membakar kaca pirex tersebut dari bawah, setelah mencair berubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi asap kemudian dihisap mempergunakan satu buah bong yang telah tersambung dengan kaca pirex lalu asap dikeluarkan dari mulut seperti merokok sampai sabu yang berada di atas pirex habis, dan setelah menggunakan sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan badan menjadi bersemangat/segar kembali;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1924/NNF/2012 pada hari Kamis, tanggal 7 November 2012 yang ditandatangani Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, Drs.Bambang Priyo Wardhono, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp 64060889 didapat kesimpulan; berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 01 dan darah pada tabel 02 milik Tersangka an. Toni Sadeli alias Toni Angkiat alias Toni mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa Terdakwa ketika menggunakan narkotika golongan I berupa sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sungailiat tanggal 25 Maret 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Toni Sadeli alias Toni Angkiat alias Toni bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana rehabilitasi selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1839 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah unit handphone merk Nokia type C2 warna putih kombinasi hitam dengan No. Hp Sim Card Simpati 0821 784 70378;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 74 / Pid B / 2013

/ PN.Sgt tanggal 29 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONI SADELI alias TONI ANGKIAT alias TONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 tahun;
3. Menghukum pula Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah unit handphone merk Nokia type C2 warna putih kombinasi hitam dengan No. Sim Card Simpati No. 082178470378;

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 21 / PID /

2013 / PT.BABEL tanggal 01 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 74/Pid B/2013/PN.Sgt tanggal 29 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pemeriksaan, yang di tingkat banding adalah sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 08 / Akta.Pid / 2013 / PN.SGT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2013 Terdakwa (dengan perantaraan Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2013) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Juli 2013 dari Terdakwa dan memori kasasi tanggal 24 Juli 2013 dari Penasehat Hukum Terdakwa (untuk dan atas nama Terdakwa) sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 25 Juli 2013;

Memperhatikan kontra memori kasasi tanggal 01 Agustus 2013 dari Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 01 Agustus 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 25 Juli 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa berkeberatan serta tidak dapat menerima putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut di atas serta dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta dalam mengadili tidak melaksanakan

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1839 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagaimana Hukum Acara (sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, di antaranya:

- A. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah keliru dan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf b KUHAP ;

Bahwa sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf b KUHAP, menyebutkan “ (1) Surat putusan pemidanaan memuat : b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa”;

Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 197 Ayat (2) KUHAP, disebutkan: “Tidak terpenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum“, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 Ayat (1), Ayat (2) KUHAP tersebut dan dihubungkan dengan identitas yang termuat di dalam putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor Register : 21/PID/2013/PT BABEL tanggal 1 Juli 2013 atas nama Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding/Terdakwa, telah tidak bersesuaian atau berlainan dengan identitas Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding/Terdakwa, di antaranya: domisili tempat tinggal dan agama;

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka sudah sangat jelas terdapat kekeliruan dan tidak dilaksanakan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Hukum Acara Pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ;

- B. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah keliru serta tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 31 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menerangkan, yaitu ; *menimbang, bahwa Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan adalah merupakan fakta hukum sebagaimana diuraikan oleh Terdakwa, Penasehat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan dalam pledoi dan dalam memori bandingnya (vide, halaman 10 alinea pertama);*

Namun terhadap pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak dijadikan acuan atau tidak dihubungkan dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 31 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta peraturan pelaksana lainnya sebagaimana Surat Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka telah terdapat kekeliruan serta tidak diterapkannya peraturan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam memutuskan perkara ini;

C. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah keliru serta tidak menerapkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1), Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 186 KUHP dan Pasal 187 huruf a, b KUHP dan mengenyampingkan fakta-fakta persidangan sebagaimana mestinya, yaitu bahwa *"akan tetapi penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa tidaklah menghapus terbuhtinya unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif KESATU, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dibuktikan*

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1839 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri secara sempurna” (vide halaman 10 alinea pertama) ;

Bahwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Kombes Pol. Rudi Tranggono (Kepala BNN Provinsi Kep. Bangka Belitung) yang menerangkan bahwa “seseorang belum bisa atau belum dapat dikatakan sebagai Perantara Jual Beli jika atas apa yang dilakukannya sebagai perantara tidak memperoleh keuntungan” dan selanjutnya dihubungkan dengan fakta yang terungkap di lapangan pada saat dilakukan penangkapan dan fakta di persidangan setelah dilakukan penggeledahan badan maupun rumah, tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan dugaan tindak pidana sebagai perantara jual beli, namun fakta yang terungkap tersebut tidak dijadikan pertimbangan serta tidak disadurkan dalam pertimbangan putusan, namun hal tersebut jelas terungkap dari keterangan Saksi Kombes Pol. Rudi Tranggono selaku Kepala BNN Provinsi Kep. Bangka Belitung yang sebelumnya telah melakukan pemeriksaan di database BNNP Babel dengan berkoordinasi dengan Pihak Sat-Narkoba Polres Bangka yang mana terhadap Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding dahulu Terdakwa tidak ditemukan kaitan dalam peredaran gelap Narkotika sehingga Pihak BNNP Babel menerbitkan Surat Rekomendasi Medis Badan Narkotika Nasional Provinsi Kep. Bangka Belitung No : B/007/I/2012/BNNPBABEL, tanggal 3 Januari 2013 dan Surat Rekam Medis dan Surat Rekomendasi Rehabilitasi dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Kep. Bangka Belitung.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi dahulu Pemohon banding/Terdakwa berkeberatan atas kekeliruan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mendalikkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa telah terpenuhinya unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009), namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tetap menafsirkan fakta tersebut ke dalam pertimbangan hukum, padahal fakta tersebut mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian guna menerapkan rasa keadilan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding dahulu Terdakwa.

- D. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni tidak menjadikan Keterangan Ahli sebagai alat bukti yang patut guna mendukung untuk dijadikan sebagai alat bukti guna memutuskan perkara ;

Sebagaimana yang telah terungkap di persidangan, dari keterangan saksi Miko Sulistiono yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 12.00 Wib, saksi sedang bersama-sama dengan Terdakwa/Pembanding di Komplek Graha Loka Selindung Pangkalpinang sedang membicarakan urusan pekerjaan dan saksi tidak ada melihat saksi HALI alias BINO datang menemui Terdakwa di rumah, namun saksi mengetahui dan pernah beberapa kali memergoki Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding dahulu Terdakwa yang sedang menggunakan sabu di kantor dan selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada isteri Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding dahulu Terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi. Selanjutnya pula dalam keterangannya di persidangan telah terungkap fakta yang mana Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding dahulu Terdakwa pernah menceritakan kepada saksi perihal dampak/efek samping atas ketergantungan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding dahulu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang mana jika Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding dahulu Terdakwa tidak menggunakan narkotika, badan akan terasa berkeringat dingin dan sulit tidur.

Bahwa selanjutnya dibuktikan dengan hasil pemeriksaan urine dan darah milik Terdakwa/Pembanding sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1924/NNF/2012, tanggal 07 November 2012, yang selanjutnya diperkuat oleh Surat Rekam Medis dan Surat Rekomendasi Rehabilitasi dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Kep. Bangka Belitung yang mana telah terungkap fakta setelah Ahli melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap diri Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding dahulu Terdakwa melalui 3 (tiga) tahap, yaitu ; pemeriksaan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1839 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



psikiatrik, pemeriksaan penunjang dan EEG dengan kesimpulan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding dahulu Terdakwa disarankan untuk dilakukan treatment dan rehabilitasi dan atas diri Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding dahulu Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli ditemukan hipotesa bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding dahulu Terdakwa mengalami ketakutan, keringat dingin, gelisah, sulit tidur, cemas dan depresi yang selanjutnya Ahli berkesimpulan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding dahulu Terdakwa wajib untuk dilakukan Rehabilitasi selama 3 hingga 6 bulan untuk menjalani pengobatan ketergantungan narkoba.

Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dari keterangan saksi Miko Sulistiono dan keterangan Ahli dr. H. Heru Effendi, SP. KJ (Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung) yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa benar Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding dahulu Terdakwa sebagai pengguna/korban penyalahgunaan narkoba yang wajib untuk dilakukan rehabilitasi, maka telah dapat disimpulkan adanya kesesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 Ayat (1), Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 186 KUHP dan Pasal 187 huruf a, b KUHP. Bahwa berdasarkan fakta dari 2 (dua) alat bukti tersebut telah diperoleh fakta bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding dahulu Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan, padahal hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di persidangan yang mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian guna mementahkan dakwaan penuntut umum.

- E. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak melaksanakan peraturan hukum, yakni telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan bahkan telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana keterangan saksi Kombes Pol. Rudi Tranggono, saksi Miko Sulistiono dan keterangan Ahli dr. H. Heru Effendi, SP. KJ, yang pada pokoknya menerangkan bahwa “benar Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding dahulu Terdakwa adalah pengguna narkoba yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan masing-masing tahapan maka telah ditemukan fakta yang berkesimpulan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding dahulu Terdakwa adalah selaku pengguna/korban penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan harus dilakukan rehabilitasi, bukan selaku perantara jual beli yang memperoleh keuntungan dari jual beli narkoba.

Sebagaimana yang telah terungkap di persidangan, pada kenyataannya Sdr.Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan jika perbuatan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding dahulu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, lagi pula pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut telah bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli, sedangkan terhadap barang bukti yang dihadirkan dan menjadi pertimbangan putusan majelis telah bertentangan dengan fakta yang terungkap sehingga keterangan saksi Hali alias Bino berdiri sendiri.

Memori Kasasi Terdakwa:

- Sebelumnya perlu saya menceritakan bahwa saya telah lama mengonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2007 ketika saya masih di Jakarta dan itu digunakan untuk saya sendiri. Saya mengakui bahwa saya memiliki ketergantungan terhadap sabu-sabu namun hal tersebut tidak saya beritahukan kepada keluarga saya sampai pada suatu saat isteri saya mengetahui perbuatan saya dan kami bertengkar hebat sampai pada akhirnya saya akan dibawa isteri saya ke tempat rehabilitasi untuk mengatasi ketergantungan saya terhadap penggunaan sabu-sabu, namun waktu itu

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1839 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya berjanji kepada isteri saya bahwa saya tidak akan mengkonsumsi Narkotika lagi;

- Bahwa berawal pada saat saya ditangkap oleh Polisi Polres Bangka pada tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 Wib di rumah saya di Komplek Graha Loka Blok A2 No 1 RT 005 RW 002 Kelurahan Selindung Kecamatan Pangkal Balam Kotamadya Pangkal Pinang, saya mengakui bahwa sabu-sabu tersebut memang diperoleh dari Saudara DUL-DUL (Buron) di mana teman saya, yaitu saudara HALI alias HELI alias BINO meminta bantuan saya untuk dicarikan sabu-sabu. Saya mendapat telepon dari saudara HALI alias HELI alias BINO untuk dicarikan sabu-sabu namun saya menyuruh saudara HALI alias HELI alias BINO agar menelepon saudara DUL-DUL (Buron) sendiri, sehingga ketika sabu-sabu tersebut diantarkan oleh saudara DUL-DUL (Buron), maka saya serahkan kepada saudara HALI alias HELI alias BINO dan sejak saat itu saya ditangkap;
- Bahwa saya bersumpah saya tidak pernah menggunakan sabu-sabu bersama saudara HALI alias HELI alias BINO, apalagi saya berniat menjual sabu-sabu kepada orang lain apalagi saya menawarkan barang tersebut untuk dijual atau saya sendiri yang membeli atau menjadi perantara dalam jual beli. Pertama saya mengkonsumsi sabu-sabu untuk kegunaan saya sendiri dan hal tersebut sudah saya lakukan sejak lama, saya mendapatkan barang tersebut karena telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh saudara DUL-DUL (Buron) dan saya hanya tinggal mengkonsumsi sabu dengan cara saya menghisap asap yang dihasilkan dari sabu yang dibakar dalam alumunium foil. Saya melakukan kegiatan tersebut setiap kali saya merasakan tidak bergairah dan merasa tidak bersemangat. Hal tersebut terbukti pada fakta persidangan;
- Bahwa berdasarkan Surat Penasehat Hukum saya sesuai Surat dari Kantor Advokasi Khairil Rohantap & Rekan Nomor 46/KH&Rkn/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Permohonan Rekomendasi Rehabilitasi Medis yang ditujukan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang kemudian oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Nomor B/007/I/2013/BNNPBABEL tanggal 03 Januari 2013 menyatakan bahwa sehubungan dengan Surat Penasehat Hukum saya tersebut, maka menurut pendapat Badan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung apabila yang bersangkutan dapat dikategorikan pecandu dan dapat dilakukan proses rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Nomor B/034.a/I/2013/BNNPBABEL tanggal 25 Januari 2013 perihal Permohonan Asassment dan Kajian Medis dan Sosial pada point 2 mengatakan "merujuk hal tersebut di atas setelah dilakukan penelitian serta kajian, maka diperoleh kesimpulan berupa Hasil Kajian Medis, Kajian Jaringan dan Kajian Hukum, kepada Saudara Toni Sadeli dapat dilaksanakan Rehabilitasi pada Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sungailiat Kabupaten Bangka". Hal tersebut sesuai juga dengan EEG REPORT yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. H. Heru Effendi, SP.Kj pada tanggal 30 Januari 2013 yang menyatakan bahwa saya memang ketergantungan terhadap Narkotika. Kemudian mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan Permohonan saya;

- Terakhir saya hanya memohon kemurahan hati Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa saya adalah tulang punggung keluarga di mana saya adalah satu-satunya pencari nafkah terhadap isteri dan anak-anak saya. Saya sering menangis di dalam penjara sewaktu mengingat kehidupan isteri dan anak-anak saya bagaimana mereka tanpa saya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian, dari hasil persidangan terbukti bahwa dari keterangan saksi Hali alias Heli alias Bino

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1839 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tertangkap dan digeledah, ditemukan sabu dengan berat 0,991 gram yang didapat saksi Hali alias Heli alias Bino dari Terdakwa dengan memesan 2 jie seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian oleh anggota Satnarkoba, Heli disuruh memesan lagi kepada Terdakwa sabu 1 jie dengan sms yang dijawab oleh Terdakwa "pesan 2 jie aja Bin, malas bolak-baliknya kalau 1 jie", lalu Terdakwa menelpon saksi Hali dan dijanjikan bertemu di depan rumah Terdakwa di mana kemudian saksi Heli datang bersama anggota Satnarkoba lalu menangkap Terdakwa dan ditemukan Sim HP Simpati Nomor 0821-7847-0378 yang tadi digunakan Terdakwa untuk mengirim SMS kepada saksi Hali alias Heli aliasa Bino;

- b. Dari fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti*;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa mengenai identitas dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf b KUHAP, oleh karena itu harus dikesampingkan;



Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa hanya keberatan mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / TONY SADELI alias TONI ANGKIAT alias TONI** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 28 November 2013** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H. dan Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.
ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001